



GOVERNOR LAMPUNG

GOVERNOR LAMPUNG

NOMOR : G/638/B.V/HK/2008.

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA LAMPIRAN KEPUTUSAN GOVERNOR LAMPUNG NOMOR : G/ 73 /B.V/HK/2008
TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN
TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH
MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG,
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG, BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2008

GOVERNOR LAMPUNG,

- Membaca : Surat Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung Nomor : 900/1198.B/II.02/1.1/2008 tanggal 6 November 2008 perihal Perubahan Nama Pejabat yang Berwenang Menandatangani SPM.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2008 yang dikelola oleh Inspektorat Provinsi Lampung, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung, telah ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/73/ B.V/HK/2008;
- b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00135/KEP/FT/5900/08 tanggal 20 Juni 2008 an. Wiwiek S. Wielsja, B.Sc NIP. 110018331 Pangkat/Golongan Pembina (IV/a) telah memasuki masa pensiun Terhitung Mulai Tanggal 1 November 2008, dan Surat Usulan Perubahan Nama Pejabat Yang Berwenang Menandatangani SPM oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung, untuk menyesuaikan kembali terhadap Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/73/B.V/HK/2008, dipandang perlu untuk merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud butir a tersebut diatas;
- c. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2008 pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud butir b tersebut diatas perlu ditetapkan pemberhentian dan penunjukan kembali Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Nomor 72 Tahun 2004;
9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Dep. Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP dan Pangkatnya sebagaimana tercantum dalam kolom 6, pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi atas program/kegiatan sebagaimana tercantum pada kolom 4 dalam Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/73/B.V/ HK/2008.
- KEDUA** : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkatnya sebagaimana tercantum dalam kolom 7 pada Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat yang Berwenang Menguji dan Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) atas program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/73/B.V/HK/2008, dan ketentuan serta peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 November 2008 sampai dengan 31 Desember 2008, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **5-12-2008**

GOVERNUR LAMPUNG,


SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas/Unit/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
13. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/688 B.V/HK/2008
TANGGAL : 5-12-2008

DAFTAR PENGANTIAN DAN PENUNJUKAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGIJI
DAN MENANDATANGNI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/DEKONSENTRASI PADA A BADAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2008

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARAN	PROGRAM KEGIATAN	DANA (Rp)	PEJABAT YANG BERWENANG MENANDATANGNI SPM		KETERANGAN
					L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1241.0/010- 11.1/VII/2008 31-12-2007	12 120024 (01)	-	154.375.000,-	-	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
1.1.	1241.0/010- 11.1/VII/2008 31-12-2007	01.01.12	Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	154.375.000,-	Wiwiek S. Wielsja, B.Sc Penata Tk. I (III/d) NIP. 110018331	Asnawati Asnawie, S. Sos Penata (III/c) NIP. 010090623	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.
1.1.1	1241.0/010- 11.1/VII/2008 31-12-2007	01.01.12. 0039	Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan	154.375.000,-	Wiwiek S. Wielsja, B.Sc Penata Tk. I (III/d) NIP. 110018331	Asnawati Asnawie, S. Sos Penata (III/c) NIP. 010090623	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



SYAMSURYA RYACUDU